

## Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Guru PPKn untuk Mewujudkan Sekolah Sadar HAM Di SMAS Gajah Mada Kota Medan

Arief Wahyudi<sup>1</sup>, Sri Hadiningrum<sup>2</sup>, Maulana Ibrahim<sup>3</sup>, M.Iqbal<sup>4</sup>, Oksari Sihalo<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

<sup>1</sup> [ariefwahyudi@unimed.ac.id](mailto:ariefwahyudi@unimed.ac.id), <sup>2</sup> [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id), <sup>3</sup> [maulanaibrahim@unimed.ac.id](mailto:maulanaibrahim@unimed.ac.id),  
<sup>4</sup> [m.iqbal@unimed.ac.id](mailto:m.iqbal@unimed.ac.id), <sup>5</sup> [oksari.sihalo@unimed.ac.id](mailto:oksari.sihalo@unimed.ac.id)

Diterima	18	Oktober	2025
Disetujui	16	Desember	2025
Dipublish	16	Desember	2025

### Abstract

Human Rights Education (HRE) is a fundamental pillar of the national education system aimed at shaping democratic and civilized citizens. Schools, as formal educational institutions, hold a strategic role in internalizing human rights values. Pancasila and Civic Education (PPKn) teachers are at the forefront of this process, where their legal awareness becomes a determining factor in the effectiveness of learning and the cultivation of a human rights culture within the school environment. This research aims to analyze the urgency of enhancing legal awareness for PPKn teachers and their role in realizing the concept of a Human Rights Aware School at Gajah Mada Senior High School in Medan City.

The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through observation, in-depth interviews with PPKn teachers, the principal, and students, as well as a documentation study of teaching materials and school policies. The results of the study indicate that the level of legal awareness among PPKn teachers has a significant positive correlation with their ability to integrate human rights principles into the teaching and learning process and to handle potential rights violations among students. It was found that a teacher's comprehensive understanding of laws and regulations related to human rights and child protection directly fosters a more conducive, safe, and respectful school climate that values individual dignity.

However, challenges such as limited access to contemporary legal training and a lack of professional discussion forums remain obstacles. This study concludes that enhancing the legal awareness of PPKn teachers is not merely a supplement to their competencies but an urgent necessity to accelerate the realization of a Human Rights Aware School. A structured and continuous professional development program is needed for teachers to strengthen their legal knowledge base in order to create a generation that is aware of and upholds human rights.

**Keywords:** *Legal Awareness, Pancasila and Civic Education Teacher, Human Rights Aware School, Human Rights, Civic Education.*

### Abstrak

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar fundamental dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis dan beradab. Sekolah, sebagai institusi pendidikan formal, memegang peranan strategis dalam internalisasi nilai-nilai HAM. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berada di garda terdepan dalam proses ini, di mana kesadaran hukum mereka menjadi faktor penentu efektivitas pembelajaran dan pembudayaan HAM di



lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peningkatan kesadaran hukum bagi guru PPKn serta perannya dalam mewujudkan konsep Sekolah Sadar HAM di SMAS Gajah Mada Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan guru PPKn, kepala sekolah, dan siswa, serta studi dokumentasi terhadap perangkat pembelajaran dan kebijakan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum guru PPKn memiliki korelasi positif yang signifikan dengan kemampuan mereka dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam proses belajar-mengajar serta dalam menangani potensi pelanggaran hak di kalangan siswa. Ditemukan bahwa pemahaman guru yang belum komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan terkait HAM dan perlindungan anak secara langsung. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses terhadap pelatihan hukum kontemporer dan kurangnya forum diskusi profesional masih menjadi kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran hukum bagi guru PPKn bukan hanya sekadar pelengkap kompetensi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak (urgensi) untuk mengakselerasi terwujudnya Sekolah Sadar HAM. Diperlukan adanya program pengembangan profesional berkelanjutan yang terstruktur bagi guru untuk memperkuat basis pengetahuan hukum mereka demi menciptakan generasi yang sadar dan menjunjung tinggi hak asasi manusia..

---

**Kata kunci:** *Kesadaran Hukum, Guru PPKn, Sekolah Sadar HAM, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Kewarganegaraan.*

---

## Pendahuluan

Pendidikan nasional memegang peranan esensial sebagai instrumen pembentukan peradaban bangsa yang bermartabat, di mana internalisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu pilar utamanya. Cita-cita ini coba diwujudkan melalui paradigma "Sekolah Sadar HAM", sebuah ekosistem pendidikan yang secara holistik menumbuhkembangkan budaya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.(Evianah, 2023)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip mendasar yang menjamin kebebasan dan hak setiap individu tanpa diskriminasi.(Donnelly, 2013) Pendidikan menjadi salah satu sarana utama dalam menyebarluaskan nilai-nilai HAM, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Guru PPKn memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik serta membentuk karakter yang menghargai HAM. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masih banyak guru PPKn yang kurang memahami regulasi HAM dan kurang memiliki kesadaran hukum yang memadai

dalam menjalankan peran mereka sebagai penyuluh HAM.(Sunstein, 2018)

Di Indonesia, kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekolah masih cukup tinggi, seperti perundungan, diskriminasi, dan kekerasan verbal yang sering terjadi antara guru dan siswa maupun antar sesama siswa ((Widodo & Komnas HAM (Indonesia), 2017) Menteri PPPA mengungkapkan data hasil Suvei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024 menunjukkan kekerasan seksual terhadap perempuan masih tinggi, yakni 3,7% perempuan berusia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan seksual dalam setahun, yang berarti 1 dari 27 perempuan. Sedangkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menunjukkan 9 dari 100 laki-laki dan perempuan anak usia 13 - 17 tahun mengalami salah satu bentuk kekerasan seksual atau lebih sepanjang hidupnya, dan 4 dari 100 laki-laki dan perempuan anak usia 13 - 17 tahun mengalami salah satu bentuk kekerasan seksual atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga mengkhawatirkan. Simfoni PPA selama tahun 2023 mencatat ada sekitar 11,7 ribu kasus



kekerasan terhadap perempuan dan 20,2 ribu terhadap anak, angka yang hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas yang ada (Menteri PPPA, 2024).

Penelitian ini berargumen bahwa permasalahan tersebut berakar pada faktor fundamental, yakni tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diduga belum optimal. Sebagai garda terdepan pendidikan hukum dan karakter, guru PPKn dengan kesadaran hukum yang rendah akan kesulitan menjadi agen transformasi yang otentik, sehingga mendesak untuk dikaji lebih dalam tingkat urgensi peningkatannya dalam konteks sekolah tersebut.

Dari pemetaan literatur ini, teridentifikasi sebuah kekosongan riset (*research gap*) yang signifikan: belum adanya kajian yang secara spesifik dan mendalam menghubungkan variabel "kesadaran hukum Guru PPKn" sebagai faktor determinan dan prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi program "Sekolah Sadar HAM" dalam lokus studi kasus yang partikular. State of the art menunjukkan bahwa penelitian yang ada berhenti pada afirmasi pentingnya peran guru, tanpa menggali lebih dalam substansi kompetensi kunci yang harus dimiliki, yakni kesadaran hukum yang terinternalisasi.

Oleh karena itu, nilai kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga pilar utama: spesifisitas subjek dengan fokus eksklusif pada Guru PPKn; ketajaman konseptual yang mengangkat "kesadaran hukum" sebagai variabel inti yang lebih komprehensif daripada sekadar "pengetahuan"; serta pendekatan kontekstual melalui studi kasus mendalam di SMAS Gajah Mada Kota Medan. Arti penting penelitian ini adalah sebagai upaya menggeser paradigma penanganan pelanggaran HAM di sekolah dari pendekatan reaktif menjadi preventif-fundamental melalui penguatan kapasitas

pendidik. Berangkat dari urgensi dan kebaruan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis secara kritis tingkat urgensi peningkatan kesadaran hukum HAM bagi Guru PPKn; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum tersebut; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis bagi pihak sekolah. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan khazanah ilmu pendidikan kewarganegaraan, serta manfaat praktis berupa data diagnostik dan rekomendasi berbasis bukti bagi SMAS Gajah Mada, bahan refleksi bagi para guru, dan masukan berharga bagi pemangku kebijakan pendidikan dalam merancang program pengembangan profesionalisme guru yang relevan dan berdampak.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian Kualitatif: Jenis penelitian ini tetap relevan karena tujuannya adalah memahami realitas sosial dari sudut pandang subjek penelitian. (Haki et al., 2024) Fokusnya adalah pada makna, interpretasi, dan pemahaman yang mendalam. Pendekatan Fenomenologi: Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan memahami esensi dari pengalaman yang dihayati (*lived experience*) oleh Guru PPKn dalam perannya sebagai penyuluh HAM.

Fenomenologi tidak bertujuan untuk menjelaskan suatu kasus, melainkan untuk mendeskripsikan makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka. Pertanyaan sentralnya adalah: "Seperti apakah esensi dari pengalaman menjadi seorang Guru PPKn yang memiliki kesadaran hukum dan bertindak sebagai penyuluh HAM di sekolah?" Pendekatan ini, yang dipelopori oleh Edmund Husserl, berupaya untuk kembali "kepada inti persoalan itu sendiri" (*to the things themselves*) dengan menyingkirkan asumsi awal peneliti. (Hadi et al., 2021)



Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam kepada informan yaitu guru PPKn, kepala sekolah dan beberapa siswa, juga dilakukan dengan observasi dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari tiga alur yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Spradley & Huberman, 2024)

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam di SMAS Gajah Mada Kota Medan, terungkap sebuah potret kesadaran hukum guru PPKn yang bersifat multidimensional dan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara pemahaman teoretis dan implementasi praktis dalam perannya sebagai penyuluh Hak Asasi Manusia (HAM). Pada level pengetahuan, para guru secara umum telah menguasai landasan yuridis HAM seperti UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, namun pemahaman ini cenderung bersifat permukaan dan tidak mendalam hingga ke aspek teknis seperti Konvensi Hak Anak atau mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Kesenjangan ini semakin terlihat pada tingkat pemahaman, di mana persepsi guru tentang pelanggaran HAM seringkali terbatas pada kekerasan fisik, sementara bentuk pelanggaran subtil seperti perundungan verbal atau diskriminasi belum sepenuhnya dianggap sebagai isu HAM yang serius.

Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, terdapat sebuah potret kesadaran hukum guru PPKn yang bersifat multidimensional dan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara pemahaman teoretis dan implementasi praktis dalam perannya sebagai penyuluh Hak Asasi Manusia (HAM). Pada level pengetahuan, para guru secara umum telah menguasai landasan yuridis HAM seperti UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, namun pemahaman ini cenderung bersifat

permukaan dan tidak mendalam hingga ke aspek teknis seperti Konvensi Hak Anak atau mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Kesenjangan ini semakin terlihat pada tingkat pemahaman, di mana persepsi guru tentang pelanggaran HAM seringkali terbatas pada kekerasan fisik, sementara bentuk pelanggaran subtil seperti perundungan verbal atau diskriminasi belum sepenuhnya dianggap sebagai isu HAM yang serius. (Salsabila, 2024)

### *Kesenjangan Antara Pengetahuan dan Perilaku*

Temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan (gap) yang signifikan antara tiga dimensi awal kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap) dengan dimensi puncaknya (pola perilaku). Hal ini secara empiris mengkonfirmasi kerangka teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pengetahuan hukum tidak secara otomatis berbanding lurus dengan ketaatan hukum. (Soekanto, 2006)

Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui konsep konflik peran (*role conflict*) yang dihadapi guru. Para guru terperangkap antara dua peran yang saling bertentangan: sebagai agen disiplin yang menuntut ketertiban dan kepatuhan melalui pendekatan punitif, dan sebagai agen HAM yang seharusnya melindungi hak siswa melalui pendekatan restoratif. (Raynel Matheus Kapioru et al., 2025) Ketika dihadapkan pada situasi nyata seperti siswa yang melanggar aturan, peran sebagai agen disiplin yang telah tertanam lama dalam budaya sekolah cenderung lebih dominan daripada peran sebagai penyuluh HAM yang menuntut kesabaran dan proses mediasi yang lebih kompleks.

### *Solusi Holistik*

Strategi yang diusulkan dalam temuan penelitian mengarah pada sebuah kesimpulan penting: peningkatan kesadaran hukum guru





PPKn tidak dapat dilakukan secara parsial hanya dengan melatih guru. Diperlukan sebuah pendekatan holistik yang mentransformasi institusi secara keseluruhan. Strategi seperti pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), pembentukan tim keadilan, dan integrasi HAM dalam kurikulum adalah upaya untuk membangun ekosistem yang mendukung.

Langkah-langkah ini merupakan implementasi nyata dari konsep Sekolah Ramah HAM dan sejalan dengan mandat UNICEF melalui *Child-Friendly Cities Initiative*. (Ahmad Kristanto & Muhammad Naufal Fikri, 2023)

Dengan demikian, peran guru PPKn sebagai penyuluh HAM tidak lagi menjadi beban individu, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang didukung oleh kebijakan, sumber daya, dan budaya sekolah yang kondusif. Pada akhirnya, upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran hukum guru, tetapi juga secara langsung akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, adil, dan suportif bagi siswa, yang merupakan penerima manfaat utama dari penelitian ini.

## Kesimpulan

Kesimpulan dari riset ini ialah kesenjangan antara Pengetahuan dan Perilaku terdapat kesenjangan yang signifikan antara kesadaran hukum guru PPKn pada level pengetahuan dan sikap dengan level perilaku. Para guru memiliki pengetahuan dasar mengenai peraturan HAM dan menunjukkan sikap positif terhadapnya, namun dalam praktiknya, mereka cenderung menerapkan pendekatan disipliner-punitif daripada pendekatan restoratif-edukatif dalam menangani pelanggaran hak siswa. Pemahaman HAM yang Terbatas: Pemahaman guru terhadap konsep HAM seringkali terbatas pada isu kekerasan fisik. Pelanggaran hak yang bersifat subtil seperti perundungan verbal,

diskriminasi, atau pengabaian hak partisipasi siswa dalam pembelajaran seringkali tidak dianggap sebagai isu HAM yang serius.

Masalah Ekosistem Sekolah: Masalah rendahnya implementasi peran guru sebagai penyuluh HAM bukanlah sekadar persoalan kompetensi individu guru, melainkan perlu meningkatkan ekosistem sekolah yang ramah terhadap hak-hak misalnya dengan memuat SOP yang jelas dan memberikan pelatihan kepada guru-guru sehingga tercipta lingkungan dan budaya sekolah yang secara konsisten mencerminkan nilai-nilai HAM.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Kristanto, & Muhammad Naufal Fikri. (2023). Perlindungan Anak Di Sekolah: Menyikapi Pelanggaran Ham Dalam Bentuk Verbal Bullying Berbasis Nama Orang Tua. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 13–21. <https://doi.org/10.61722/jipm.v1i3.14>
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.
- Evianah, N. (2023). Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1707–1715.
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi. In *Banyumas : CV. Pena Persada*.
- Haki, U., Prahastiwi, E. D., & Selatan, U. T. (2024). Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v3i1.67>
- Menteri PPPA. (2024). *Menteri-pppa-perkuat-*



- sinergi-cegah-kekerasan-seksual-di-lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-dan-panti-asuhan.*
- Raynel Matheus Kapioru, Jimmy Pello, & Reny Rebeka Masu. (2025). Analisis Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Kasus Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah Ditinjau dalam Perspektif Perlindungan Guru. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 108–119.  
<https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2097>
- Salsabila, M. (2024). Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 89–96.  
<https://zenodo.org/records/10476843>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Sunstein, C. R. (2018). *Legal reasoning and political conflict*. Oxford University Press.
- Widodo, R., & Komnas HAM (Indonesia). (2017). *Buku pendamping untuk guru dalam pembelajaran hak asasi manusia tingkat SMA/SMK*.

